



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2 / 94 / DIKBUD-2025**
TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menjelaskan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Peraturan...

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/ VII/ PB/ 2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Spesifikasi Teknik, bentuk dan tata cara pengisian blangko ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/ 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan peserta didik baru Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun 2020/ 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU : Petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...
4

- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana telah tercantum dalam diktum kesatu sebagai pedoman bagi panitia dalam penerimaan murid baru pada Tahun Pelajaran 2025-2026.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI TANAH DATAR


ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth,
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta
 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 7. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

↳ Salinan Sesuai dengan yang aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2 / 94 / DIKBUD-2025
TANGGAL 21 MARET 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif.

Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

Pemerintah berupaya mewujudkan "Pendidikan Bermutu Untuk Semua" dengan memelihara sistem pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan. Penerimaan Murid Baru di dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan.

Di saat yang sama, Pemerintah turut mempertimbangkan keberlangsungan dan peningkatan kualitas di Sekolah yang telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan. Untuk pemerataan pendidikan dan tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 maka disusun Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025-2026.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan, sekolah, masyarakat dan pihak lain dalam menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru ataupun untuk mendaftarkan calon Murid Baru di lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru meliputi petunjuk dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru mulai dari tingkat TK sederajat hingga SMP sederajat dilingkungan Kabupaten Tanah Datar.

D. Pengertian/ Definisi

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Sekolah ...

6

2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah penerimaan murid baru pada TK, SD, SMP.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP.

BAB II SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

A. Ketentuan Umum

Terdapat beberapa ketentuan umum berupa kebijakan yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

1. SPMB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
2. Persiapan Awal Penerimaan Murid Baru :
 - a. sebelum melakukan kegiatan Penerimaan Murid Baru diperlukan pembentukan panitia Penerimaan Murid Baru
 - b. panitia Penerimaan Murid Baru terdiri dari penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota.
 - c. panitia Penerimaan Murid Baru di tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
 - d. keanggotaan panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
3. SPMB pada sekolah berasrama diatur tersendiri oleh satuan pendidikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Jalur Penerimaan Murid Baru

Jalur Penerimaan Murid baru tidak berlaku untuk satuan Pendidikan kerja sama, satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus, satuan Pendidikan berasrama dan satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

SPMB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi.

1. Jalur Domisili
Jalur Domisili diperuntukkan bagi murid baru yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau kartu keluarga sebelumnya;
 - c. dalam hal tertentu seperti bencana alam, bencana sosial sehingga menyebabkan calon murid tidak memiliki kartu keluarga maka dapat diganti dengan surat keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
 - d. surat keterangan Domisili sebagaimana dimaksud, memuat keterangan calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami;

e. persentase...

4

- e. persentase kuota untuk jalur Domisili untuk SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, untuk SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- b. kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dapat berupa kartu jaminan Kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu;
- c. bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
- d. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sekolah bersama dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah Domisili sekolah yang bersangkutan; dan
- f. persentase kuota untuk jalur Afirmasi untuk SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan, untuk SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;

3. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru berdasarkan :

- a. jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran murid baru TK dan SD;
- b. memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian;
- c. prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;
- d. prestasi akademik dapat berupa nilai rapor lima semester terakhir atau prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi atau bidang akademik lainnya;
- e. prestasi non akademik dapat berupa prestasi dibidang seni, budaya, Bahasa, olah raga, dan atau bidang non akademik lainnya. Juga dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah;
- f. Prestasi dibuktikan dengan:
 - 1) Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari satuan Pendidikan asal;
 - 2) Sertifikat / piagam prestasi minimal tingkat Kabupaten yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi;
 - 3) Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan;
 - 4) Dokumen lain terkait prestasi;

5) Penghargaan...

↳

- 5) Penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten;
 - 6) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB;
 - 7) Calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat memenuhi persyaratan dapat diterima langsung sebagai murid pada sekolah yang diminatinya, dalam hal mempunyai sertifikat akademik maupun non akademik paling rendah juara III tingkat provinsi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah;
 - 8) Calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat memenuhi persyaratan hafiz al-qur'an paling sedikit 3 (tiga) juz dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga tahfizh Al-Qur'an, selain yang bersangkutan dapat memilih sekolah negeri yang diminati di daerah;
 - 9) Apabila diperlukan, penyelenggara SPMB atau pihak berwenang dapat melaksanakan uji/tes hafalan hafiz Al-Qur'an terhadap calon murid baru yang hafiz Al-Qur'an;
 - 10) Penyelenggara SPMB atau sekolah dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi dan atau validasi terhadap psikotest akademik maupun non akademik.
- g. persentase kuota untuk jalur Prestasi SMP paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Tidak berlaku untuk jenjang TK dan SD.

4. Jalur Mutasi

Jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. persyaratan khusus pada jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga.
- d. persentase kuota untuk jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, berlaku untuk jenjang TK, SD dan SMP.

C. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Persyaratan TK

Persyaratan calon murid baru pada Taman Kanak-kanak (TK) adalah :

- a. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun;
- b. penerimaan calon murid baru pada Satuan Pendidikan TPA, KB dan SPS ditetapkan oleh Penyelenggara setelah berkoordinasi dengan Wali Nagari;
- c. penerimaan calon murid baru pada Satuan Pendidikan TK atau sederajat ditetapkan oleh Dewan Guru dan Penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar;

2. Persyaratan...



2. Persyaratan SD

Persyaratan calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) adalah :

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun, atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, paling tinggi 9 (sembilan) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. ketentuan usia dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- c. dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan secara profesional dan terukur;
- e. calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung dan atau bentuk tes lain;
- f. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.

3. Persyaratan SMP

Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah lulus dan memiliki ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar/ Keterangan Lulus SD atau sederajat;
- c. memiliki ijazah khatam Al-Qur'an atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga resmi bagi yang beragama Islam sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Baca Tulis Al-Quran.

4. Persyaratan Lain

- a. syarat Pendaftaran calon murid baru dilengkapi dengan Kartu Keluarga dan akta kelahiran atau Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang dan dilegalisir;
- b. bagi sekolah yang menerima murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan;
- c. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid Penyandang disabilitas dan Pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

5. Jumlah Rombel

- a. jumlah murid baru Sekolah Dasar (SD) dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- b. jumlah murid baru Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sebagaimana yang dimaksud poin 1 (satu), paling banyak 4 (empat) rombongan belajar sebanyak 112 murid;
- c. jumlah murid baru SMP dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- d. jumlah murid baru SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar sebanyak 352 murid;
- e. jumlah rombel sesuai dengan ketersediaan ruang belajar pada aplikasi Dapodik.

D Jadwal...
U

D. Jadwal Penerimaan Murid Baru

Jadwal penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan SD sederajat dapat dilakukan setelah penyerahan ijazah TK, Jadwal penerimaan murid baru pada satuan pendidikan SMP sederajat dapat dilakukan setelah calon murid baru yang dinyatakan lulus SD sederajat.

Jadwal Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 :

NO	Waktu	Kegiatan
a.	16 s.d 18 Juni 2025	: Pendaftaran calon murid baru jalur Domisili dan Afirmasi
b.	19 Juni 2025	: Pengumuman hasil seleksi penerimaan jalur Domisili dan Afirmasi
c.	20 Juni 2025	: Pendaftaran ulang calon murid baru yang diterima pada jalur Domisili dan Afirmasi
d.	23 s.d 25 Juni 2025	: Penerimaan Calon murid baru jalur Mutasi dan prestasi
e.	26 Juni 2025	: Pengumuman hasil seleksi penerimaan jalur Mutasi dan Prestasi
f.	27 Juni 2025	: Pendaftaran ulang calon murid baru yang diterima pada jalur Mutasi dan Prestasi
g.	1 Juli 2025	: Pengumuman calon murid cadangan yang diterima.
h.	2 s.d 3 Juli 2025	: Pendaftaran ulang calon murid cadangan yang diterima.
i.	14 s.d 16 Juli 2025	: Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

E. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan minggu pertama bulan Mei tahun berkenaan.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan bagi:
 - a) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru (SPMB) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat :
 - a) Persyaratan calon murid sesuai jenjangnya;
 - b) Tanggal pendaftaran;
 - c) Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Domisili, jalur Afirmasi, jalur Prestasi dan jalur Mutasi.
 - d) Jumlah daya tampung yang tersedia.
 - e) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Murid baru; dan
 - f) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

F. Pendaftaran...

F. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pendaftaran untuk Penerimaan Murid Baru khusus untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Sungayang melakukan SPMB dengan dua metode yaitu secara Offline dan secara Online melalui Aplikasi Pendaftaran SPMB Tanah Datar (pendaftaran-ppdb.tanahdatar.go.id).
2. Pendaftaran untuk Penerimaan Murid baru selain dari wilayah yang dimaksud pada point 1 (satu) dilakukan secara Luring atau Offline.
3. Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam point 5 (lima) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan.
4. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

G. Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Pelaksanaan SPMB dimulai dari tahap :
 - a) Pendaftaran;
 - b) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - c) Pengumuman penetapan murid baru; dan
 - d) Daftar ulang.
2. Seleksi jalur Domisili dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon murid baru kelas 1 SD/ sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a) Usia, Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan Domisili.
 - b) Sekolah wajib menerima murid yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah Domisili yang telah ditetapkan.
 - c) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon murid SD / sederajat pendidikan sebagaimana dimaksud sama, maka murid yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
 - d) Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD / sederajat tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan atau berhitung.
3. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP/ sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan Domisili;
 - b) nilai hasil ujian SD/ sederajat; dan
 - c) prestasi di bidang akademik dan atau non akademik yang diakui sekolah sesuai hasil perlombaan/ penghargaan di bidang akademik atau non akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan atau tingkat Kabupaten.

H. Pembiayaan SPMB

1. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.

2. Pembiayaan...
↳

2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan swasta yang tidak menerima bantuan operasional sekolah (BOS) ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan orang tua calon murid.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran.
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a) Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid; dan
 - b) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

I. Penetapan Murid Baru

1. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Dalam hal kepala sekolah belum definitif, maka penetapan murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

J. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai murid pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Daftar ulang dan pendataan ulang tidak boleh dipungut biaya.

BAB III PENGAWASAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan pengendalian Penerimaan Murid Baru.
2. Dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait, hasil pemantauan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengendalian dengan melaksanakan pengawasan dapat membentuk tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Sanksi

1. Apabila Sekolah tidak mengindahkan hal-hal yang tertuang dalam Keputusan Bupati ini akan diberikan sanksi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik berupa :
 - a) teguran tertulis;
 - b) pembebasan tugas dan/atau
 - c) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah kepada sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah.

C. Pelaporan

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB dan perpindahan murid antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

BAB IV...
↳

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota melakukan kegiatan pemantauan Penerimaan Murid Baru (SPMB) ke Satuan Pendidikan yang berada di wilayahnya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

↳ Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR**


**AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001**